

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 216);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, atau di bawah permukaan tanah.
3. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
8. Biaya Pemeliharaan, yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9. Biaya Pengendalian, yang selanjutnya disingkat BPL, adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
17. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dipungut Pajak.

Pasal 3

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan PAT

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT dihitung dari NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (3) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada hasil penjumlahan BPH dan BPL.
- (2) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
 - b. rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

- (4) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nilai BPH, BPL dan HAB tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor sebagai berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 7

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 9

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 10

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari komponen sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari komponen peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

NPA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENCATATAN VOLUME PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 12

- (1) Pola pencatatan volume pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah.
- (2) Pencatatan volume penggunaan Air Tanah dilakukan setiap bulan.
- (3) Pencatatan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penggunaan air tanah yang terbaca pada meteran air (*watermeter*).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Air Tanah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2024 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

FORMULA PENGHITUNGAN NPA, PENGHITUNGAN HAB,
DAN KOMPONEN PENENTUAN NPA

A. FORMULA PENGHITUNGAN NPA

1. Rumus Penghitungan
NPA

$$NPA = HAB \times BAT$$

2. Rumus Penghitungan HAB

$$HAB = BPH + BPL$$

3. Rumus Penghitungan BPH

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

5. Rumus Penghitungan BAT

$$BAT = 60\% S + 40\%$$

B. PENGHITUNGAN HAB

1. Penghitungan BPH

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

Penghitungan	Nilai BPH (Rp./m³)
$BPH = \frac{Rp\ 273.237.207}{525.600}$	520

2. Penghitungan BPL

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

Penghitungan	Nilai BPH (Rp./m³)
$BPL = \frac{Rp\ 373.275.703}{525.600}$	710

3. Penghitungan HAB

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

Penghitungan (BPH+BPL)	Nilai HAB (Rp./m ³)
520 + 710	1.230

C. KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Komponen Sumber Daya Alam (S)

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Indikator Kriteria dalam Komponen S adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kualitas Air Tanah adalah berdasarkan:
- 1) Zona Konservasi Air Tanah yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan; atau
 - 3) Dalam hal angka 1) di atas belum ditetapkan, kajian aktual terkait sumber daya Air Tanah yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- b. Indikator keberadaan Sumber Air Alternatif adalah berdasarkan:
- 1) Bagi pengguna Air Tanah bukan badan usaha milik daerah (BUMD) penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM):
 - a) Surat Keterangan Air Permukaan dari unit pelaksana teknis kementerian pengampu kewenangan sumber daya air;
 - b) Surat Keterangan suplai air baku/ air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah;
 - c) terdapatnya suplai air baku/ air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah;
 - d) terdapatnya jaringan suplai air baku/ air bersih yang dikelola oleh penyelenggara SPAM yang berjarak kurang dari/ sama dengan 50 meter dari batas pemanfaatan ruang pengguna Air Tanah yang terdekat; atau

- e) terdapatnya pemanfaatan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya).
- 2) Bagi pengguna Air Tanah berupa BUMD penyelenggara SPAM:
 - a) terdapatnya suplai air baku/ air bersih dari BUMD penyelenggara SPAM Regional ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM;
 - b) terdapatnya jaringan suplai air baku/ air bersih yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM Regional yang berjarak kurang dari/ sama dengan 200 meter dari batas pemanfaatan ruang reservoir atau jaringan transmisi yang dikelola BUMD penyelenggara SPAM yang terdekat; atau
 - c) terdapatnya pemanfaatan/pengambilan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya) ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM.

Pengambilan Air Tanah pada sumur – sumur BUMD penyelenggara SPAM yang menyuplai reservoir – reservoir sebagaimana huruf a) s.d c) di atas dimasukkan dalam kriteria “ada Sumber Air Alternatif”.

3. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0 – 50 m ³	> 50 – 500 m ³	> 500 – 1.000 m ³	> 1.000 – 2.500 m ³	> 2.500 m ³
1.	Kelompok 1	9	13,50	20,25	30,38	45,56
2.	Kelompok 2	7	10,50	15,75	23,63	35,44
3.	Kelompok 3	5	7,50	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 4	3	4,50	6,75	10,13	15,19
5.	Kelompok 5	1	1,50	2,25	3,38	5,06

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m^s</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT 60% <i>S</i> + 40% <i>P</i>	HAB (<i>Rp/m3</i>)	NPA (<i>HAB</i> × <i>BAT</i>) (<i>Rp/m^s</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9,6	9,00 × 40% = 3,60	13,20	1.230	16.236
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	13,50 × 40% = 5,40	15,00	1.230	18.450
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	20,25 × 40% = 8,10	17,70	1.230	21.771
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	30,38 × 40% = 12,15	21,75	1.230	26.755
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	45,56 × 40% = 18,22	27,82	1.230	34.224
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9,6	7,00 × 40% = 2,80	12,40	1.230	15.252
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	10,50 × 40% = 4,20	13,80	1.230	16.974
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	15,75 × 40% = 6,30	15,90	1.230	19.557
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	23,63 × 40% = 9,45	19,05	1.230	23.434
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	35,44 × 40% = 14,18	23,78	1.230	29.244
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9,6	5,00 × 40% = 2,00	11,60	1.230	14.268
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	7,50 × 40% = 3,00	12,60	1.230	15.498
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	11,25 × 40% = 4,50	14,10	1.230	17.343
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	16,88 × 40% = 6,75	16,35	1.230	20.113
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	25,31 × 40% = 10,12	19,72	1.230	24.261
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9,6	3,00 × 40% = 1,20	10,80	1.230	13.284
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	4,50 × 40% = 1,80	11,40	1.230	14.022
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	6,75 × 40% = 2,70	12,30	1.230	15.129
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	10,13 × 40% = 4,05	13,65	1.230	16.792
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	15,19 × 40% = 6,08	15,68	1.230	19.281
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9,6	1,00 × 40% = 0,40	10,00	1.230	12.300
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	1,50 × 40% = 0,60	10,20	1.230	12.546
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	2,25 × 40% = 0,90	10,50	1.230	12.915
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	3,38 × 40% = 1,35	10,95	1.230	13.471
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	5,06 × 40% = 2,02	11,62	1.230	14.298

2. AIR TANAH KULITAS BAIK TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m^s</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT 60% <i>S</i> + 40% <i>P</i>	HAB (<i>Rp/m3</i>)	NPA (<i>HAB</i> × <i>BAT</i>) (<i>Rp/m^s</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5,4	9,00 × 40% = 3,60	9,00	1.230	11.070
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	13,50 × 40% = 5,40	10,80	1.230	13.284
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	20,25 × 40% = 8,10	13,50	1.230	16.605
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	30,38 × 40% = 12,15	17,55	1.230	21.589
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	45,56 × 40% = 18,22	23,62	1.230	29.058
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5,4	7,00 × 40% = 2,80	8,20	1.230	10.086
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	10,50 × 40% = 4,20	9,60	1.230	11.808
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	15,75 × 40% = 6,30	11,70	1.230	14.391
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	23,63 × 40% = 9,45	14,85	1.230	18.268
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	35,44 × 40% = 14,18	19,58	1.230	24.078
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5,4	5,00 × 40% = 2,00	7,40	1.230	9.102
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	7,50 × 40% = 3,00	8,40	1.230	10.332
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	11,25 × 40% = 4,50	9,90	1.230	12.177
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	16,88 × 40% = 6,75	12,15	1.230	14.947
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	25,31 × 40% = 10,12	15,52	1.230	19.095
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5,4	3,00 × 40% = 1,20	6,60	1.230	8.118
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	4,50 × 40% = 1,80	7,20	1.230	8.856
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	6,75 × 40% = 2,70	8,10	1.230	9.963
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	10,13 × 40% = 4,05	9,45	1.230	11.626

		> 2.500	9 × 60% = 5,4	15,19 × 40% = 6,08	11,48	1.230	14.115
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5,4	1,00 × 40% = 0,40	5,80	1.230	7.134
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	1,50 × 40% = 0,60	6,00	1.230	7.380
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	2,25 × 40% = 0,90	6,30	1.230	7.749
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	3,38 × 40% = 1,35	6,75	1.230	8.305
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	5,06 × 40% = 2,02	7,42	1.230	9.132

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (<i>Rp/m3</i>)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (<i>Rp/m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2,4	9,00 × 40% = 3,60	6,00	1.230	7.380
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	13,50 × 40% = 5,40	7,80	1.230	9.594
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	20,25 × 40% = 8,10	10,50	1.230	12.915
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	30,38 × 40% = 12,15	14,55	1.230	17.899
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	45,56 × 40% = 18,22	20,62	1.230	25.368
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2,4	7,00 × 40% = 2,80	5,20	1.230	6.396
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	10,50 × 40% = 4,20	6,60	1.230	8.118
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	15,75 × 40% = 6,30	8,70	1.230	10.701
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	23,63 × 40% = 9,45	11,85	1.230	14.578
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	35,44 × 40% = 14,18	16,58	1.230	20.388
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2,4	5,00 × 40% = 2,00	4,40	1.230	5.412
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	7,50 × 40% = 3,00	5,40	1.230	6.642
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	11,25 × 40% = 4,50	6,90	1.230	8.487
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	16,88 × 40% = 6,75	9,15	1.230	11.257
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	25,31 × 40% = 10,12	12,52	1.230	15.405
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2,4	3,00 × 40% = 1,20	3,60	1.230	4.428
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	4,50 × 40% = 1,80	4,20	1.230	5.166
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	6,75 × 40% = 2,70	5,10	1.230	6.273
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	10,13 × 40% = 4,05	6,45	1.230	7.936
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	15,19 × 40% = 6,08	8,48	1.230	10.425
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2,4	1,00 × 40% = 0,40	2,80	1.230	3.444
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	1,50 × 40% = 0,60	3,00	1.230	3.690
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	2,25 × 40% = 0,90	3,30	1.230	4.059
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	3,38 × 40% = 1,35	3,75	1.230	4.615
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	5,06 × 40% = 2,02	4,42	1.230	5.442

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (<i>Rp/m3</i>)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (<i>Rp/m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0,6	9,00 × 40% = 3,60	4,20	1.230	5.166
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	13,50 × 40% = 5,40	6,00	1.230	7.380
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	20,25 × 40% = 8,10	8,70	1.230	10.701
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	30,38 × 40% = 12,15	12,75	1.230	15.685
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	45,56 × 40% = 18,22	18,82	1.230	23.154
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0,6	7,00 × 40% = 2,80	3,40	1.230	4.182
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	10,50 × 40% = 4,20	4,80	1.230	5.904
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	15,75 × 40% = 6,30	6,90	1.230	8.487
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	23,63 × 40% = 9,45	10,05	1.230	12.364
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	35,44 × 40% = 14,18	14,78	1.230	18.174
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0,6	5,00 × 40% = 2,00	2,60	1.230	3.198
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	7,50 × 40% = 3,00	3,60	1.230	4.428
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	11,25 × 40% = 4,50	5,10	1.230	6.273

		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	16,88 × 40% = 6,75	7,35	1.230	9.043
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	25,31 × 40% = 10,12	10,72	1.230	13.191
4	Kelompok 4	0 - 50	1 × 60% = 0,6	3,00 × 40% = 1,20	1,80	1.230	2.214
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	4,50 × 40% = 1,80	2,40	1.230	2.952
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	6,75 × 40% = 2,70	3,30	1.230	4.059
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	10,13 × 40% = 4,05	4,65	1.230	5.722
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	15,19 × 40% = 6,08	6,68	1.230	8.211
5	Kelompok 5	0 - 50	1 × 60% = 0,6	1,00 × 40% = 0,40	1,00	1.230	1.230
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	1,50 × 40% = 0,60	1,20	1.230	1.476
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	2,25 × 40% = 0,90	1,50	1.230	1.845
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	3,38 × 40% = 1,35	1,95	1.230	2.401
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	5,06 × 40% = 2,02	2,62	1.230	3.228

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA